



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXX,
RT.003/RW.000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, No. 24,
Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 073/07/XI/2018, bertanggal 27 Nopember 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, RT.003/RW.000, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka selama satu minggu lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, No. 24, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang dan ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak menggunakan obat-obatan tersebut, Tergugat malah marah dan tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari pesan singkat yang dibaca Penggugat di handphone Tergugat dan dari Pengakuan wanita tersebut;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2020 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa mengingat anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, masih dibawa umur, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat, maka mohon Majelis hakim agar menetapkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK. diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, Nomor 073/07/XI/2018 Tanggal 27 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor 7401-LU-06122019-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 6 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. XXXXXXX, Kec. XXXXXXX, Kab. Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, No. 24, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. namun sejak Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi obat-batan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dari teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1 Tahun 7 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, No. 24, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. namun sejak Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah melihat bekas memar di Penggugat namun saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1 Tahun 7 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



b. Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang dan ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak menggunakan obat-obatan tersebut, Tergugat malah marah dan tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;

c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari pesan singkat yang dibaca Penggugat di handphone Tergugat dan dari Pengakuan wanita tersebut;

d. Tergugat sering memukul Penggugat;

Puncaknya pada tanggal 20 Juni tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



pada tanggal 27 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, No. 24, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sejak tahun 2020 dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dalam gugatannya Pengugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, hal ini telah sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kumulasi gugatan penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019;
2. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK , Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak yang bernama ANAK , Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019, dalam keadaan sehat dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 berbunyi : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya”;

Menimbang bahwa pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka berdasarkan Pasal 4 jo pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pemegang hak hadlanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK , Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kadunngnya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir tanggal 13 November 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK bin TERGUGAT, Laki-laki, Lahir 13 November 2019, diberikan kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk



Panitera Pengganti,

Abdillah Sukarkio, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)